

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :

1. Peran petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan yang melakukan tindak pidana di dalam lembaga pemasyarakatan adalah berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan SOP (Standar Operasional Prosedur), dimana dalam pembinaanya setiap warga binaan yang melakukan tindak pidana akan diberikan sanksi, berupa sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. Dalam pemberian sanksi ringan bisa berupa teguran tertulis dan tidak tertulis, sanksi sedang memasukan dalam sel pengasingan dan sanksi berat memasukan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari serta tidak mendapatkan hak remisi dan kunjungan keluarga.
2. Adapun faktor-faktor yang menghambat sipir dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah tidak seimbangnya jumlah petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan, terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pengamanan di Lapas, kurangnya pendekatan emosional antara Petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan Kepala Lapas, kurangnya wewenang petugas lapas dalam pola pembinaan khususnya dibidang

narkotika, dan kurangnya kesadaran dari warga binaan itu sendiri untuk mengikuti pola pembinaan yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan.

## **5.2. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang bisa dijadikan bahan pertimbangan sekaligus referensi bagi pihak-pihak terkait, diantaranya :

1. Diperlukan penambahan petugas dibidang pengamanan dan alat-alat pengamanan seperti kamera pengawas (*CCTV*) dan senjata pengamanan di Lapas Klas IIA Gorontalo agar pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dapat berjalan dengan maksimal serta tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan.
2. Diperlukan adanya pembinaan khusus bagi warga binaan yang terlibat dalam kasus narkotika, berupa kerja sama dengan BNN Kota Gorontalo.
3. Perlu adanya kedekatan secara emosional antara warga binaan dan petugas lapas, agar terciptanya lingkungan lapas yang aman dan tertib.
4. Perlu adanya bimbingan konseling pada warga binaan pemasyarakatan, agar warga binaan tidak secara pribadi menanggung bebannya sendiri, yang kemudian adanya kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa mengganggu keamanan serta ketertiban lembaga pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Reflika Aditama, 2006..

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Pustaka, 2010.

Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasarakatan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2012.

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2010.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

### **Internet**

Dikutip dari <https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/teori-pemidanaan-dalam-hukum-pidana-indonesia/>, diakses Kamis, 30 Maret 2017.

<http://fisip.unpad.ac.id/jurnal/index.php/prosiding/article/download/156/142>  
diakses Jumat, 31 Maret 2017.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sipir> Dikutip Jumat, 8 September 2017

Dikutip [www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-sipir/](http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-sipir/) Jumat, 8 September 2017

*digilib.unila.ac.id/85/8/BAB/20II.pdf diakses selasa, 31 Oktober 2017*

**Skripsi :**

Skripsi Efektifitas *Lembaga Pemasyarakatan* Dalam Pembinaan Narapidana Di  
Lembaga Pemasyarakatan, diakses Rabu, 26 Des 2016

## **CURRICULUM VITAE**



**SITI REGITA WAHYUNI HUNTA**, Lahir pada tanggal 06 Juni 1995 di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia. Anak pertama dari 4 bersaudara, putri dari Bapak Syaiful Bahri Mansur Hunta, S. Pd dan Ibu Warni Tantu .

### **Pendidikan Formal:**

1. Menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 04 Marisa Tahun 2007;
2. Menyelesaikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Marisa Tahun 2010;
3. Menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Marisa Tahun 2013;
4. Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum tahun ajaran 2013/2014.

### **Pendidikan Nonformal:**

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2013;
2. Peserta pelatihan Komputer dan Internet Tahun 2013;
3. Peserta seleksi Forum Debat Hukum dan Konstitusi Merah Maron se-Provinsi Gorontalo Tahun 2013;

4. Peserta Forum Debat Ilmiah se-Provinsi Gorontalo tahun 2014;
5. Peserta seminar Nasional Penegakan Hukum Berdasarkan Pancasila oleh Komisi Yudisial RI dan juga Pengadilan Tinggi Gorontalo Tahun 2014;
6. Peserta Seminar *MPR Goes To Campus* Tahun 2014;
7. Peserta Seminar Nasional Komisi Yudisial RI Tahun 2015;
8. Peserta Seminar Nasional Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Mahasiswa se- Indonesia tahun 2015;
9. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dan Kementrian Luar Negeri;
10. Peserta Praktek Tata Usaha Negara di Manado Tahun 2015;
11. Peserta Lomba Baca Berita Antarmahasiswa se-Provinsi Gorontalo Tahun 2015;
12. Peserta Seminar Nasional Simposium Hukum Nasional “ *Human Trafficking* ” di Universitas Indonesia Tahun 2015;
13. Peserta Dialog Fokus Nasional Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2016;
14. Peserta Seminar Dalam Rangkaian Peringatan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2016
15. Peserta Diskusi Kebangsaan MPR-RI Tahun 2016;
16. Peserta KKN Revolusi Mental di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2016.

**Pengalaman Organisasi:**

1. Anggota OSIS SMP Bidang Keagamaan Tahun 2008;
2. Anggota OSIS SMA Tahun ajaran 2010/2011;
3. Sekretaris OSIS SMA Tahun ajaran 2011/2012;
4. Pengurus HMJ Ilmu Hukum periode 2013/2014
5. Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Hukum periode 2014/2015;
6. Sekretaris Departemen Pengembangan dan Pemberdayaan Organisasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum periode 2015/2016;
7. Ketua Departemen Hubungan Masyarakat Senat Mahasiswa Fakultas Hukum periode 2016-2017.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI









KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM



Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128  
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752  
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : **STJ** /UN47.B9.1/KM/2017  
Hal : **Rekomendasi Izin Meneliti**

09 November 2017

**Yth. Kepala Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Gorontalo  
Di Gorontalo**

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul **"Peran Sipir Terhadap Warga Binaan Yang Melakukan Tindak Pidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo."** Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Siti Regita Wahyuni Hunta  
NIM : 271 413 242  
Angkatan : 2013/2014  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

  
i.n. Dekan  
Wakil Dekan I  
**Zamroni Abdussamad, SH, MH**  
NIP. 19700712 200312 1 002

**Tembusan:**

1. Kepala Lapas Kelas Iia Kota Gorontalo
2. Arsip



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH GORONTALO  
Jl. Tinaloga No. 1 Gorontalo  
Telp. (0435) 826242. Fax. (0435) 831287

Laman : gorontalo.kemenkumham.go.id, Email : kanwil.gorontalo@kemenkumham.go.id

Nomor : W.26.HM.05.04-1770  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

6 Desember 2017

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo  
di  
Gorontalo

Memenuhi surat Saudara Nomor 1551/UN47.B9.1/KM/2017 tanggal 9 Nopember 2017 hal Rekomendasi Izin Meneliti, dengan hormat disampaikan bahwa pada prinsipnya dapat diberikan izin kepada :

Nama : Siti Regita Wahyuni Hunta  
NIM : 271 413 242

untuk melakukan pengambilan data, dengan judul penelitian "**Peran Sipir Terhadap Warga Binaan Yang Melakukan Tindak Pidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo**", dengan ketentuan mengikuti peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah,  
Kepala Divisi Administrasi

Betni H. Purba  
NIP. 196301051985032001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo (sebagai laporan);
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo.